



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 126/Pen.Pdt.G/2018/PN.Amp

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI AMLAPURA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara;

NIK : **5107050606830002**;  
Nama : **PENGGUGAT**;  
Tempat/ Tanggal Lahir : Lebah, 06 Juni 1983;  
Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan Terakhir : SLTA;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat : Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I KADEK AGUS SUPARMAN, S.H., M.H., GDE MANIK YOGIARTHA, S.H., M.H., PUTU NGURAH BAGUS ROBIN CAHAYA PUTRA, S.H., M.H.** Advokat yang berkantor di Hukum/law Office “KAYANA LEGAL CORPORATE” Berkantor Di Jalan Sedap Malam, No.116 A, Kelurahan Kebon Kori Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar – Bali dengan Nomor Telp. 081999232400/ 081238930555 , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 9 Juli 2018 di bawah nomor register : 161/REG.SK/2018/PN.Amp yang selanjutnya disebut sebagai : -----

### **PENGGUGAT**

Melawan

No. Passport : **A18374952**;  
Nama : **TERGUGAT**;  
Tanggal Lahir : 27 Nopember 1951;  
Kelamin : Perempuan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan Terakhir : SLTA;  
Kewarganegaraan : Malaysia;  
Alamat Tetap : yang selanjutnya disebut sebagai; -----; **TERGUGAT**; -----

Nama : **TERGUGAT**;  
Kelamin : Laki-laki;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Notaris/PPAT;

Halaman 1 Penetapan Pencabutan Nomor : 126/Pdt.G/2018/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai; -----; **TURUT TERGUGAT I**; -----

Nama : **TERGUGAT**;  
Alamat : Kabupaten Karangasem; yang selanjutnya disebut sebagai; **TURUT TERGUGAT II**; -----

## PENGADILAN NEGERI tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura No. 126/Pdt.G/2018/PN.Amp tanggal 9 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura No. 126/Pdt.G./2018/PN.Amp tanggal 9 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Surat Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura No.126/Pdt.G/2018/PN.Amp tanggal 9 Juli 2018 tentang menunjuk Panitera Pengganti;
4. Surat Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Amlapura No.126/Pdt.G/2018/PN.Amp tanggal 9 Juli 2018 tentang menunjuk jurusita Pengganti;
5. Telah membaca Berita Acara Sidang pertama tanggal 31 Juli 2018 dimana pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat I tidak hadir atau menyuruh wakil/kuasanya untuk datang di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 31 Juli 2018, Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke Persidangan dan pihak Tergugat dan pihak Turut Tergugat I tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 13 Agustus 2018, Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke Persidangan dan pihak Tergugat dan pihak

Halaman 2 Penetapan Pencabutan Nomor : 126/Pdt.G/2018/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I tidak hadir dipersidangan walaupun sudah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 , Kuasa Penggugat telah datang menghadap ke Persidangan dan Tergugat serta Turut Tergugat I tidak hadir dipersidangan ,dimana Kuasa Penggugat menyatakan kepada Hakim Majelis bahwa gugatannya akan dicabut sesuai dengan permohonan pencabutan gugatan pada tanggal 20 Agustus 2018 oleh karena adanya Perubahan Gugatan dan/atau Perbaikan Gugatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum ada putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim dan Tergugat serta Turut Tergugat I tidak pernah hadir pula dipersidangan maka pencabutan gugatan merupakan hak mutlak Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan tersebut diatas dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Amlapura mencoret perkara Nomor : 126/PDT.G/2018/PN.Amp. dari buku Register Perkara Perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Amlapura, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura, dalam register perkara perdata Nomor 126/Pdt.G/2018/ PN.Amp, dinyatakan **dicabut**;

Halaman 3 Penetapan Pencabutan Nomor : 126/Pdt.G/2018/PN.Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret perkara Nomor 126/Pdt.G/2018/ PN.Amp., dari dalam buku register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.1.306.000,- (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari **Selasa** tanggal **21 Agustus 2018**, oleh kami, **I KETUT KIMIARSA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **NI MADE KUSHANDARI, S.H.** dan **LIA PUJI ASTUTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **KADEK WIDHIANTARI NINGSIH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Turut Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat I ;

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

**I KETUT KIMIARSA, S.H.**

Hakim Anggota I,

t.t.d

**NI MADE KUSHANDARI, S.H.**

Hakim Anggota II,

t.t.d

**LIA PUJI ASTUTI, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**KADEK WIDHIANTARI NINGSIH, S.H.**

Perincian biaya perkara :

- |                    |       |             |
|--------------------|-------|-------------|
| 1. Biaya PNBP      | : Rp  | 30.000,-    |
| 2. Biaya ATK       | : Rp  | 50.000,-    |
| 3. Biaya panggilan | : Rp  | 1.195.000,- |
| 4. Pnbp Panggilan  | : Rp. | 20.000,-    |
| 5. Sumpah          | : Rp. | 50.000      |

Halaman 4 Penetapan Pencabutan Nomor : 126/Pdt.G/2018/PN.Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Materai : Rp 6.000,-  
7. Redaksi : Rp. 5.000,- +

J u m l a h : Rp 1.306.000,-

(Satu juta tiga ratus enam ribu rupiah)